



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KAWASAN SENTRA AGRIBISNIS KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan peningkatan produksi perkebunan komoditas unggulan nasional, pembangunan perkebunan berskala ekonomi di Kabupaten Berau perlu dilakukan melalui pendekatan kawasan pengembangan agribisnis;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan kawasan agribisnis perkebunan perlu ditetapkan kawasan sentra agribisnis sebagai penggerak kawasan-kawasan agribisnis lainnya;
- c. bahwa komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Berau dan juga sebagai komoditas unggulan nasional sehingga keberadaan dan kesinambungannya perlu dipertahankan melalui pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kawasan Sentra Agribisnis Kakao.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAWASAN SENTRA AGRIBISNIS KAKAO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Agribisnis adalah kegiatan usaha yang berbasis pertanian dalam hal ini perkebunan atau bidang lain yang mendukungnya baik dari sektor hulu maupun hilir.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
6. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
7. Sentra Agribisnis adalah suatu kawasan dimana segala rangkaian komponen aktivitas agribisnis baik aspek hulu sampai hilir dan pusat informasi harga pada kawasan ini.
8. Komoditas Kakao adalah hasil dari usaha tani budidaya tanaman kakao, penanganan pascapanen, pengolahan yang diperdagangkan baik dalam daerah, antar pulau maupun antar negara yang merupakan tanaman perkebunan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani kakao yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Asosiasi Petani Kakao adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani yang melibatkan para petani kakao, dapat juga para pengumpul maupun pengusaha kakao ataupun yang mempunyai kepentingan dengan komoditas kakao.
14. Pemangku Kepentingan adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Sentra Agribisnis Kakao.

Pasal 2

Prinsip Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembangunan Perkebunan berjalan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ditetapkan; dan
- b. adanya keterkaitan Agribisnis yang saling menguntungkan antar Pelaku Usaha skala besar, menengah, kecil dan mikro.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah;
- b. menggerakkan Kawasan Sentra Agribisnis Komoditas Kakao untuk meningkatkan pengembangan Agribisnis dalam rangka mewujudkan keunggulan komparatif spesifik lokasi;

- c. memfasilitasi terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan; dan
- d. memfasilitasi informasi pasar dalam rangka mewujudkan jaringan pasar yang baik.

BAB II PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kawasan untuk Sentra Agribisnis Kakao yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki status Kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya Perkebunan;
 - b. memiliki luasan hamparan kebun dari beberapa gabungan kampung terdekat dimana antar kampung yang satu dengan lainnya mudah dijangkau dalam rangka kelancaran mobilisasi usaha dan masih memungkinkan adanya potensi untuk pengembangannya;
 - c. tersedianya Infrastruktur yang memadai dan mudah untuk dijangkau dari jalan umum menuju jalan kabupaten;
 - d. tersedianya pekebun yang sudah berpengalaman mengusahakan Perkebunan kakao;
 - e. terdapatnya lembaga yang membina penggunaan sarana unit penanganan pasca panen mulai dari hasil produksi hulu maupun hilir;
 - f. terdapatnya kebun sumber bahan tanaman untuk bahan perbaikan dan perluasan kebun; dan
 - g. terdapatnya Kelembagaan Petani yang ada baik Poktan maupun Gapoktan.
- (2) Wilayah yang dipilih sebagai Kawasan untuk Sentra Agribisnis Kakao sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani di Kawasan Sentra Agribisnis dan pengembangan Agribisnis kakao dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. asosiasi komoditas pertanian; dan
 - d. dewan komoditas pertanian nasional.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa koperasi atau yang sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Poktan dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, tukar-menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha Perkebunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poktan dan Gapoktan bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggotanya;
 - b. menampung atau menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
 - c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam melakukan usaha Perkebunan.

Pasal 8

- (1) Petani Komoditas Kakao dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani.
- (2) Asosiasi Komoditas Kakao berkedudukan di kabupaten.
- (3) Asosiasi Komoditas Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. mempromosikan produk komoditi kakao yang dihasilkan petani;
 - e. mendorong persaingan usaha tani yang sehat dan adil;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam melakukan usaha tani.

Pasal 9

- (1) Badan usaha milik petani di bentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik petani berfungsi untuk meningkatkan skala usaha, daya saing, wadah investasi dan meningkatkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 10

- Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas untuk:
- a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah produk Perkebunan.

BAB IV PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan bersama Pemangku Kepentingan terkait dengan usaha Komoditas Kakao.
- (2) Dalam pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu penguatan kapasitas penyuluh dan penyediaan penyuluh.

- (3) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh maupun tenaga teknis bukan penyuluh.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar petani mau dan mampu melakukan:
 - a. tata cara budidaya dan pasca panen sesuai anjuran teknis;
 - b. tata cara Pengolahan hasil sesuai standar mutu;
 - c. kemudahan pemasaran produk hasil Perkebunan baik dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi sesuai permintaan pasar;
 - d. analisis kelayakan usaha; dan
 - e. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi meningkatkan penyediaan dan/ atau mengelola prasarana pertanian.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan produksi;
 - b. jalan desa;
 - c. embung;
 - d. drainase; dan
 - e. rumah produksi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas dan tepat waktu serta harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih/bahan tanaman, pupuk dan obat sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

BAB VI AKSES ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Kakao.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi dengan lembaga penelitian; dan

- c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 15

Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:

- a. sarana produksi;
- b. harga komoditi;
- c. prakiraan iklim dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- d. pendidikan dan pelatihan penyuluh serta petani;
- e. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- f. ketersediaan lahan untuk pengembangan.

BAB VII

SISTEM DAN SARANA PEMASARAN KOMODITI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran Komoditas Kakao.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran Komoditas Kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar Komoditas Kakao yang memenuhi standar mutu;
 - b. mewujudkan fasilitasi pendukung pasar;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar yang dikelola oleh petani, Poktan, Gapoktan, Koperasi atau kelembagaan ekonomi petani lainnya;
 - d. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi produk; dan
 - e. menyediakan informasi pasar.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan yang berasal dari anggaran pemerintah dialokasikan pada Kawasan sentra dan Kawasan Agribisnis kakao lainnya di Daerah.
- (2) Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembiayaan program/kegiatan pengembangan Agribisnis dapat dilakukan melalui:
 - a. investasi badan usaha;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. sumber pendanaan lain.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pengembangan Agribisnis kakao, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN PETANI

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Agribisnis Kakao pada Kawasan sentra dan Kawasan Agribisnis kakao lainnya di Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pekebun;
- b. memfasilitasi .Pengembangan akses permodalan, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis serta iklim usaha yang kondusif; dan
- c. penyediaan infrastruktur kawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Oktober 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

JONIE MARIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 43